



**PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **LAMIJEM**, Lahir di Ponorogo tanggal 25 September 1980,  
Agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dukuh Krajan, RT.002  
RW.001, Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu berdasar Relaas panggilan tanggal 15 agustus 2024 dan 23 Agustus 2024, maka Pemohon harus dinyatakan tidak hadir, dan Hakim berpendapat Pemohon tersebut tidak serius dan bersungguh-sungguh atas permohonan tersebut, maka Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah )

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H**, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Ponorogo, tanpa dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RACHMAD NOVIANTO, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/ Pemberkasan	: Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)